

MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH DALAM PERWUJUDAN OTONOMI DAERAH “Perspektif Konseptual”

Nuryasman MN

Fakultas Ekonomi, University Tarumanagara, Jakarta

Email: nuryasman@fe.untar.ac.id

Abstract: The implementation of the territory autonomy has been for more than 8 years, but until today, it cannot give any added value to the territories yet. In fact most territories do not know what they should do in managing their territory such as how to do administration and how to develop sources of economic potentials. Until now, most territories still use funds from Central Government to finance their activities. Although there is a regulation stating that local governments must use funds from their local potentials and the funds from the Central Government are just a support. The objective of this paper is to help for local government discover the local economic potentials. For that purpose, there are some methods or theories that can be used: (1) comparative advantage theory; (2) economic based theory; (3) shift share analysis; (4) input output analysis. The use of every methods determined by the availability of data sources and local government capability to develop their territory.

Keywords: autonomy territory, based sector, non bases sector, comparative advantage, location quotient.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah merupakan suatu langkah yang sangat strategis dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dimana telah terjadi pergeseran dari paradigma sentralistik menjadi paradigma desentralistik dengan menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Kota.

Dengan paradigma baru ini, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang cukup luas untuk membuat perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing. Kewenangan ini mencakup perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan wilayah, dan pemanfaatan secara optimal potensi wilayah.

Dalam pelimpahan kewenangan tersebut tersirat tanggungjawab yang lebih besar yaitu kemajuan dan kemunduran daerah ada pada daerah tersebut. Hal ini berarti, daerah harus mampu untuk menentukan dan menetapkan skal prioritas yang tepat dan sesuai dengan kemampuan serta potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan hidup agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berkelanjutan (*sustainable growth*). Disamping itu, daerah juga dituntut untuk mampu menggali pendapatan asli daerahnya masing-masing sehingga dapat dihasilkan penerimaan yang lebih besar, karena penerimaan daerah yang selama ini diharapkan dari pusat mulai dibatasi dan sudah memiliki aturan pendistribusian.

Fakta yang ada saat ini adalah bahwa banyak daerah yang tidak memiliki kesiapan dalam menggali dan menentukan potensi apa yang dapat dikembangkan untuk menunjang pendapatan daerahnya sehingga pada akhirnya ketergantungan terhadap pusat dapat dikurangi.

Dewasa ini kecenderungan yang ada adalah Kabupaten dan Kota lebih banyak hanya sekedar mengelola dan meneruskan aktifitas perekonomian yang selama ini sudah berjalan secara konvensional, sehingga dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah belum lagi memberikan manfaat nyata terhadap daerah itu sendiri, bahkan mengakibatkan daerah yang tidak memiliki kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan potensinya semakin terpuruk dan tertinggal.

Melihat fenomena diatas, tulisan ini mencoba untuk membahas tentang beberapa langkah dan metode sederhana untuk menentukan dan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah agar dapat dikembangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam menentukan potensi daerah yaitu: (1) Faktor-faktor apakah yang perlu menjadi perhatian dalam menggali potensi suatu daerah?; (2) Langkah-langkah apakah yang harus ditempuh untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah tersebut?; (3) Metode-metode apakah yang dapat digunakan dalam menggali potensi tersebut?

Penulisan ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah; (2) Menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah tersebut; (3) Menentukan metode yang digunakan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Musgrave dalam Robert A. Simanjutak (1999: 3) menyatakan bahwa keberadaan sektor publik untuk menjalankan beberapa fungsi pokok yang terkait dengan 3 (tiga) permasalahan pokok, yakni: pencapaian distribusi yang merata, pemeliharaan stabilitas (pertumbuhan) ekonomi, dan alokasi sumberdaya yang efisien.

Sejalan dengan aliran *Keynesian*, analisis desentralisasi *Musgravian* diawali dari upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Tingkat pemerintahan yang manakah yang paling tepat untuk menangani masing-masing permasalahan tersebut diatas?

Jika dicermati maksud pertanyaan diatas berarti dapat dikatakan bahwa bukan hanya menyangkut pelaksanaan ketiga fungsi pokok itu semata, tetapi lebih meliputi segala macam aktivitas atau fungsi pemerintah yang terkait atau merujuk kepada ketiganya.

Menurut *Musgravian* terdapat 2 (dua) faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi itu akan lebih baik dilaksanakan terpusat ataukah didesentralisasikan. *Pertama*, adalah faktor eksternalitas. Semakin rendah eksternalitas dari pengadaan suatu barang publik maka semakin rendah insentif untuk dilakukan sentralisasi, atau sebaliknya. Faktor yang *kedua* berkaitan dengan kepekaan preferensi (*preference sensitiveness*). Diyakini bahwa, pada dasarnya pemerintahan pada tingkat yang lebih rendah (pemerintah daerah) akan lebih memahami keinginan dari masyarakat di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan kedua faktor tersebut diatas, *Musgravian* menyimpulkan bahwa secara umum fungsi stabilitas akan lebih baik dilakukan oleh pusat, sedangkan fungsi alokasi dan distribusi akan lebih baik didesentralisasikan. Namun demikian, khususnya di negara kesatuan, untuk fungsi distribusi peluang yang cukup besar justru akan lebih baik ditangani oleh pusat mengingat adanya unsur pemerataan (*equity*) yang mesti dicapai.

Berdasarkan hal ini, menurut Robert A. Simanjuntak (1999: 3), sejalan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kesatuan, sudah sewajarnya pusat melaksanakan fungsi stabilisasi (bidang politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan), dan fungsi pemerataan/distribusi (secara vertikal, horizontal dan geografis). Sedangkan fungsi alokasi (yang menyangkut penyediaan barang-barang publik/umum dan pelayanan masyarakat) dinilai akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah tingkat II.

Dalam pendekatan Neo-Klasik analisis tentang desentralisasi didasarkan atas upaya mencari jawaban atas pertanyaan: dapatkah pemerintah daerah diperlakukan sebagaimana layaknya individu/perorangan?

Pertanyaan ini timbul sehubungan dengan asumsi pendekatan Neo-Klasik standar dalam menganalisis desentralisasi yang menganggap bahwa komunitas lokal memiliki preferensi yang relatif homogen sebagaimana layaknya individu.

Konsep desentralisasi menurut Neo-Klasik ini merupakan pendekatan Ekonomi-Politik yang mengalami modifikasi (Robert A. Simanjuntak, 1999: 4) sehingga dapat diambil 2 (dua) kesimpulan yaitu, *Pertama*, ditermánya pendapat bahwa pilihan-pilihan (*choices*) pemerintah daerah itu lebih mendekati atau lebih sesuai dengan pilihan-pilihan individu dibandingkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintah pusat. *Kedua*, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan bekerja lebih baik apabila preferensi itu homogen.

Melihat dari sisi lain, isu dari teori desentralisasi Neo-Klasik ini adalah bagaimana upaya untuk mencegah atau mengawasi agar penumpukan wewenang atau kekuasaan tidak berada pada satu tingkat/level tertentu (dalam hal ini pemerintah pusat) yang nantinya akan menciptakan kekuasaan raksasa dan otoriter (*leviathan*). Menurut aliran Neo-Klasik, *leviathan* ini dapat dikontrol lewat desentralisasi karena, selain kedua alasan tersebut diatas, dengan adanya desentralisasi dimungkinkan akan tumbuh persaingan-persaingan yang lebih sehat antar daerah.

Pendekatan *Musgravian* dan Neo-Klasik pada dasarnya membahas tentang intervensi negara dan interaksi antara negara dengan individu. Keduanya berkesimpulan bahwa negara menjalankan tugasnya dengan amat baik jika negara tidak mendistorsi preferensi dari konsumen (masyarakat), dan oleh karena itu tingkat desentralisasi yang optimal adalah desentralisasi yang dapat meminimumkan distorsi tersebut.

Argumen-argumen dari pendekatan *Musgravian* dan Neo-Klasik diatas berlandaskan pada proporsi bahwa tingkat desentralisasi yang ideal adalah apabila "*individu*" mengurus dirinya sendiri (*self-governing individuals*), kecuali dengan bekerjasama (*joint provision*) biaya dapat ditekan. Dapat diartikan bahwa, pemerintah hanya akan turun tangan apabila ada kebutuhan untuk menyediakan barang/jasa publik, baik dalam bentuk kebijakan stabilisasi maupun barang publik yang *non rival* dan *non excludable*.

Dari kedua teori diatas, dapat dikatakan bahwa desentralisasi tanggu jawab pengeluaran (belanja) negara akan membawa kesejahteraan (*welfare gains*). Alokasi sumber daya akan dapat dilaksanakan lebih efisien jika diserahkan kepada tingkat pemerintah yang berada paling dekat dengan kelompok/masyarakat yang akan menikmati pengeluaran pemerintah tersebut.

Konsekuensi dari desentralisasi dapat menimbulkan biaya yang terkait dengan persoalan keadilan distribusi dan manajemen makroekonomi. Ini terutama dapat terjadi di negara-negara yang kesenjangan perekonomian antar daerahnya cukup mencolok (seperti Indonesia) sehingga dapat menimbulkan migrasi internal dan tekanan-tekanan sosial politik.

Desentralisasi juga dapat menimbulkan ongkos yang sangat mahal apabila hasilnya berupa layanan masyarakat yang berada dibawah standar, dimana hal ini akan berdampak buruk terhadap produktifitas dan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan argumen-argumen tersebut, bukan berarti bahwa penyediaan barang dan jasa publik harus dilakukan dan dikendalikan secara terpusat, kecuali yang bersifat nasional, pemerintah pusat dapat mempengaruhi daerah dalam pelaksanaannya dengan membuat acuan (guidelines) serta mentransfer dana/sumber daya kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mencapai acuan tersebut dan melakukan pengawasan terhadap tingkat dan kualitasnya.

Desentralisasi pengeluaran dapat menimbulkan implikasi yang besar terhadap manajemen makroekonomi, karena perubahan komposisi belanja daerah dapat mempengaruhi permintaan dan neraca pembayaran yang nantinya dapat mengganggu tujuan nasional. Hal ini bisa terjadi jika, misalnya pengeluaran daerah bergeser kepada pos-pos yang memiliki dampak kepada permintaan secara nasional.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, dari perspektif manajemen makroekonomi, pemerintah pusat seharusnya tetap mempertahankan tanggung jawab pelaksanaan belanja yang memiliki dampak besar kepada pemerintah ataupun yang sensitif terhadap perubahan-perubahan siklus ekonomi (*business cycle*). Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar bagian pengeluaran publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, semakin perlu pemerintah daerah dilibatkan dalam upaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian fiskal (Robert A. Simanjuntak, 1999: 5).

Hakikat otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama, sebagai jaminan terselenggaranya "*social order*" Di luar itu, pada prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentunya dengan jaring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu "*level of playing field*" (Faisal Basri, 2002: 174-175).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangann yang berlaku (Faisal Basri, 2002; 176).

Pengertian otonomi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas, masih dapat diperdebatkan. Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membingkai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, ataukah justru peraturan dan perundang-undangannya yang harus menyesuaikan diri dengan hakikat dari otonomi daerah itu sendiri. Untuk menghilangkan kerancuan atas persepsi diatas, kiranya perlu untuk memahami hakikat atau makna filosofi dari prinsip keotonomian.

Pada tingkat terendah, otonomi mengacu pada individu sebagai perwujudan dari "*free will*" yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari Sang Pencipta. "*Free will*" inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom (*autonomy of individuals*) sehingga bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada

di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom inilah yang selanjutnya membentuk komunitas yang otonom, dan pada akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul dengan kemampuan untuk mengaktualisasikan potensi keunikannya secara optimal (Faisal Basri, 2002: 176).

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa individu-individu yang otonom merupakan modal dasar dalam perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Sehingga dapat dikatakan otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah-daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal (Faisal Basri, 2002: 177).

Untuk mewujudkan hal tersebut, berlaku proporsi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang menyangkut dengan perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali berkaitan dengan persoalan-persoalan yang telah dapat diselesaikan/ditangani oleh daerah.

Menurut Lucky Sondach (1999: 9), dalam kaitan dengan konsep otonomi daerah ini, literatur Administrasi Negara menyebutkan bahwa minimal ada 4 (empat) faktor yang diperlukan daerah untuk memperoleh otonomi yaitu: (a) adanya kemampuan Sumber Daya Manusia; (b) tersedianya dana untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan; (c) tersedianya peralatan dan teknologi untuk operasionalisasi program; (d) terdapat struktur organisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Merujuk kepada beberapa konsep otonomi daerah di atas, dapat dikatakan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah perlu memperhatikan beberapa hal yaitu;

1. **Lingkup Mikro**, merupakan tantangan pembangunan yang diharapkan dapat melaksanakan proses pembangunan yang melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan. Peran masyarakat dalam pembangunan adalah sejak dari merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan, menikmati hasil dan melestarikan hasil pembangunan tersebut.

Artinya, dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang secara faktual jelas berbeda untuk setiap daerah, haruslah melibatkan masyarakat sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat sebagai pelaku pembangunan sehingga potensi itu dapat diolah dan dikembangkan secara optimal dan efisien oleh masyarakat dan dapat diaktualisasikan sebagai potensi terbaik untuk mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik dan kompetitif.

2. **Lingkup Makro**, merupakan lingkup agregat, daerah dan negara. Dengan pemahaman yang sama dengan lingkup mikro bahwa nasib bangsa akan ditentukan oleh warga negara dan bangsa sendiri. Warga, bangsa dan negara adalah penjumlahan horizontal dan vertikal dari seluruh rakyat/masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Rakyat-masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang tangguh akan mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh. Ketahanan ekonomi nasional merupakan suasana yang memberikan jaminan bagi peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dari lingkup makro ini, dapat dijabarkan bahwa, potensi daerah yang terbaik akan membawa perekonomian daerah ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih mantap dan sehingga akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi secara

nasional, sehingga dalam hal ini perlu dipahami oleh pemerintah daerah dan pusat bahwa maju-mundurnya perekonomian nasional sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian daerahnya masing-masing.

3. **Lingkup Global**, merupakan peluang dan tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perdagangan luar negeri dan bentuk kerjasama internasional lainnya.

Pemanfaatan potensi daerah saat ini haruslah mempertimbangkan tantangan globalisasi yang sudah tidak mungkin dihindari, tetapi harus mampu disikapi dengan upaya peningkatan produktifitas sumber daya yang dimiliki agar mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional karena dalam era globalisasi adanya pergeseran dari yang selama ini terjadinya pemanfaatan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menjadi pemanfaatan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Dengan memahami tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi tersebut, diharapkan adanya kesadaran bagi semua pelaku ekonomi dan pembangunan untuk dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki sebaik-baiknya dan seoptimal serta seefisien mungkin sehingga akan menciptakan kemandirian ekonomi nasional.

Menurut Faisal Basri ada beberapa prasyarat yang dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah dapat menjadi pelaku aktif dalam kancah pasar global diantaranya adalah (Faisal Basri, 2002: 178-179); (a) Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produkri, barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumennonekonomi; (b) Proses politik yang menjami keotonomian masyarakat lokal dalam menentukan dan memperjuangkan aspirasi mereka melalaui aspirasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada publik; (c) Tegaknya “*good governance*” baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baru; (d) Keterbukaan daerah untuk bekerjasama dengan daerah-daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, sehingga jangan sampai keputusan ekonomi dihalangi oleh batas-batas wilayah; (e) Fleksibilitas sistim insentif; (f) Peran pemerintah daerah haruslah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan sebagai regulator dalam pengertian serba mengatur.

Harus disadari dan dipahami oleh semua pelaku pembangunan bahwa potensi yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda dan dalam tatanan otonomi sangat dimungkinkan setiap daerah memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan sebagai motor penggerak pembangunan (*engine of growth*) daerah.

Dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah tersebut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah;

1. Inventarisasi/identifikasi semua potensi yang dimiliki. Setiap daerah sebelum memilih potensi yang dapat diaktualisasikan sebagai potensi terbaiknya, perlu mendata sumber-sumber potensi yang dimiliki baik yang sudah dikembangkan maupun yang belum.
2. Tentukan keunggulan yang dimiliki oleh setiap potensi tersebut. Keunggulan dari setiap potensi yang dimiliki, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan menentukan keunggulan untuk setiap potensi yang dimiliki akan lebih memudahkan bagi pengambil keputusan untuk menentukan potensi mana yang dikembangkan.

3. Lihat keterkaitan antara potensi suatu daerah dengan potensi daerah lainnya/sekitarnya. Keterkaitan antara potensi suatu daerah dengan daerah lainnya (dapat dalam bentuk *backward linkage* maupun *forward linkage*) perlu mendapat perhatian, sehingga nantinya dapat diwujudkan keunggulan aglomerasi seperti *economic of scale*, *localization economies* dan *urbanization economies*.
4. Susun skala prioritas pengembangan dari potensi tersebut. Setelah diketahui keunggulan dari setiap potensi serta keterkaitannya dengan daerah sekitar, potensi-potensi tersebut disusun dalam bentuk skala prioritas pengembangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap potensi dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah sehingga diharapkan akan terwujud potensi yang optimal dan efisien.
5. Pembentukan pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*). Untuk mewujudkan agar semua aktivitas perekonomian antar daerah terjadi sinergi (saling mengisi) perlu dalam jangka panjang dibentuk pusat-pusat pertumbuhan sehingga antara suatu daerah dengan daerah lainnya terjadi efek rembesan (*spread effect*).
6. Kebijakan alokasi dana. Setiap program tidak akan mungkin dapat dijalankan dengan baik serta tidak akan dapat mencapai sasaran yang diinginkan jika tidak diiringi dengan ketersediaan dana. Sumber dana ini harus dapat dialokasikan sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi salah satu fungsi dari APBD yaitu fungsi alokasi.
7. Meningkatkan kemampuan tenaga perencana pembangunan daerah. Pada saat diundangkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, kenyataannya aparatur perencana pembangunan di daerah belum memiliki kemampuan yang mendukung untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut, sehingga perlu ditingkatkan kemampuan dari tenaga perencana pembangunan tersebut melalui pelatihan-pelatihan, penataran serta pengembangan wawasan melalui seminar-seminar dan workshop tentang perencanaan pembangunan daerah.
8. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan antar daerah. Langkah ini diperlukan untuk menciptakan adanya keterkaitan antara suatu aktivitas perekonomian di suatu daerah dengan aktivitas di daerah lainnya terutama dalam hal aktivitas yang saling terkait serta pembanguna infrastruktur. Dengan adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan antar daerah diharapkan setiap kegiatan/program akan menghasilkan kegiatan hulu (*backward linkage*) dan kegiatan hilir (*forward linkage*), sehingga akan tercapai skala ekonomis dari aktivitas perekonomian.

Dalam menganalisis potensi daerah banyak metode-metode yang dapat digunakan. Setiap metode memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan namun pada dasarnya setiap metode itu dapat digunakan sebagai alat analisis selama data-data yang diperlukan oleh masing-masing metode dapat tersedia di daerah.

Beberapa metode yang sering digunakan dalam melakukan analisis potensi daerah adalah sebagai berikut: (1) teori keunggulan komparatif (*comparative advantage theory*); (2) teori basis ekonomi (*economic base theory*); (3) analisis shift-share (*shift-share analysis*); (4) analisis masukan-keluaran (*input-output analysis*).

Namun dalam kesempatan ini penulis hanya akan membahas dua metode dari empat metode yang sering digunakan yaitu:

PEMBAHASAN

Konsep keunggulan komparatif mula-mula dikembangkan oleh David Ricardo (1951) dalam menjelaskan perdagangan antar negara (Hamdi Hadi, 2000: 10). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa jika dua negara berdagang dan masing-masing negara menspesialisasikan diri untuk mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua negara tersebut akan memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut. Dalam menjelaskan konsep ini David Ricardo, menggunakan perbandingan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk yang sama untuk dua kegiatan yang berbeda pada dua negara.

Namun perbandingan jumlah tenaga kerja ini, saat ini tidak lagi relevan digunakan, karena untuk menghasilkan sebuah produk tidak hanya dibutuhkan biaya tenaga kerja, sehingga untuk mengaplikasikan konsep ini dalam menentukan kegiatan yang memiliki keunggulan komparatif dalam suatu daerah, digunakan nilai tambah yang berarti didalamnya sudah termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Sebagai contoh, digunakan data PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2005 seperti tabel berikut:

Tabel 1. PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara
Untuk Tahun 2005 (Dalam Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Provinsi	
	Sumatera Barat	Sumatera Utara
Pertanian	11.433,001	22.191,300
Pertambangan dan Penggalian	1.514,207	1.074,750
Industri Pengolahan	5.084,343	21.305,370
Listrik, Gas dan Air Minum	666,706	716,250
Konstruksi	2.472,641	5.515,980
Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.799,757	15.984,930
Pengangkutan dan Komunikasi	6.167,343	7.379,920
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	2.249,280	5.440,500
Jasa-jasa	7.287,291	8.288,790
Jumlah	44.674,569	87.897,790

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Sumatera Barat dan BPS Sumatera Utara

Dilihat dari data diatas, dapat dikatakan bahwa secara nilai absolut Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, hal ini dibuktikan dengan rendahnya nilai tambah dari setiap sektor perekonomian Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Sumatera Utara.

Namun Provinsi Sumatera Barat dapat menentukan secara komparatif sektor perekonomian apa yang lebih kompetitif dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, sehingga dimasa akan datang lebih dapat meningkatkan spesialisasi terhadap komoditi/sektor perekonomian tersebut.

Sebagai contoh sederhana dalam menentukan keunggulan komparatif digunakan sektor pertanian dan sektor jasa-jasa yang dimiliki oleh masing-masing daerah seperti tabel berikut:

Tabel 2. Perhitungan Keunggulan Komparatif

	Pertanian	Jasa-jasa
Sumatera Barat	$11.433,001/22.191,300 = 0,51$	$7.287,291/8.288,790 = 0,88$
Sumatera Utara	$22.191,300/11.433,001 = 1,94$	$8.288,790/7.287,291 = 1,14$

Sumber: Diolah dari Tabel 1

Dari tabel diatas, angka 0,51 dan 0,88 serta 1,94 dan 1,14 merupakan koefisien tingkat produktifitas dari sektor pertanian dan jasa-jasa untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Barat sektor jasa-jasa lebih tinggi tingkat produktifitasnya dibandingkan sektor pertanian, karena koefisien produktifitas sektor pertanian hanya 0,51 sedangkan sektor jasa sebesar 0,88. Sehingga sebaiknya Provinsi Sumatera Barat lebih meningkatkan kemampuan serta menggali potensi dari sektor jasa. Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara secara komparatif lebih unggul dalam menghasilkan produk-produk pertanian dibandingkan produk-produk jasa karena koefisien sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan sektor jasa yaitu, 1,94 untuk sektor pertanian dan 1,14 untuk sektor jasa.

Suatu komoditi jika secara komparatif lebih unggul, maka sebaiknya daerah lebih memfokuskan aktivitas perekonomiannya terhadap komoditi tersebut agar dapat bersaing di pasar dengan komoditi yang sama sehingga memberikan keuntungan terhadap perekonomian daerah. Namun jika suatu komoditi tidak memiliki keunggulan secara komparatif, sebaiknya untuk memenuhi kebutuhannya terhadap komoditi tersebut cukup dengan membeli ke daerah lain yang lebih unggul.

Dengan keunggulan komparatif diperoleh beberapa keuntungan antara lain:

- a. Harga jual produk yang memiliki keunggulan komparatif akan lebih murah dibandingkan produk daerah lainnya.

Sebagai contoh, dari tabel 2 dapat ditentukan harga produk sektor pertanian dan jasa-jasa untuk Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Sumatera Barat

1 (satu) produk pertanian setara dengan 0,64 (nol koma enam puluh empat) produk jasa [1 produk pertanian = $(7.287,291/11.433,001)$ produk jasa]

1 (satu) produk jasa setara dengan 1,56 (satu koma limapuluh enam) produk pertanian [1 produk jasa = $(11.433,001/7.287,291)$ produk pertanian]

Sumatera Utara

1 (satu) produk pertanian setara dengan 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) produk jasa [1 produk pertanian = $(8.288,790/22.191,300)$ produk jasa]

1 (satu) produk jasa setara dengan 2,70 (dua koma tujuh puluh) produk pertanian [1 produk jasa = $(22.191,300/8.288,790)$ produk pertanian]

Karena Sumatera Barat memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan produk jasa, sehingga harga jual produk jasa lebih murah di Sumatera Barat dibandingkan dengan Sumatera Utara. Dan di Sumatera Utara produk pertanian harganya lebih murah dibandingkan dengan Sumatera Barat.

- b. Jumlah nilai tambah kedua komoditi akan lebih meningkat dengan adanya spesialisasi yang dilakukan oleh kedua daerah.

Tabel 3. Jumlah Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Jasa Sebelum Spesialisasi
(Dalam Milyar Rupiah)

	Pertanian	Jasa-jasa
Sumatera Barat	11.433,001	7.287,291
Sumatera Utara	22.191,300	8.288.790
Jumlah	33.624,301	15.576,081

Sumber: Diolah dari Tabel 1

Sebelum adanya spesialisasi nilai tambah komoditi sektor pertanian dikedua daerah sebesar Rp 33.624,301Milyar,- dan jasa sebesar Rp 15.576,081,-

Tabel 4. Jumlah Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Jasa Setelah Spesialisasi
(Dalam Milyar Rupiah)

	Pertanian	Jasa-jasa
Sumatera Barat	-	14.574,582
Sumatera Utara	44.382,600	-
Jumlah	44.382,600	14.574,582

Sumber: Diolah dari Tabel 3

Dengan dilakukannya spesialisasi oleh masing-masing daerah untuk masing-masing komoditi terlihat adanya peningkatan jumlah nilai tambah untuk komoditi sektor pertanian dari Rp 33.624,301 Milyar,- menjadi Rp 44.382,600 Milyar,- Kecuali untuk komoditi sektor jasa sedikit mengalami penurunan, karena nilai tambah sebelum adanya spesialisasi merupakan hasil dari Sumatera Utara, sementara sektor jasa bukan merupakan keunggulan komparatif dari Sumatera Utara. Namun secara keseluruhan, nilai tambah untuk kedua komoditi untuk kedua daerah meningkat dari Rp 49.200,382 Milyar,- menjadi Rp 58.957,182 Milyar,- terdapat peningkatan sebesar 19,83%

- c. Kebutuhan kedua daerah dapat terpenuhi dari kedua komoditi dengan harga yang lebih murah.

Sumatera Barat dapat memenuhi kebutuhan terhadap produk pertanian dengan membeli dari Provinsi Sumatera Utara dengan harga yang lebih murah dibandingkan jika memproduksi sendiri dan sebaliknya Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan terhadap produk jasa dengan membeli dari Sumatera Barat dengan harga yang lebih murah.

Menurut teori basis ekonomi (Robinson Tarigan, 2005: 28-44) kegiatan perekonomian terdiri dari kegiatan basis dan non basis. Hanya kegiatan basis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah, sehingga untuk menggali potensi dari suatu daerah perlu ditentukan kegiatan basis dari daerah tersebut, yang nantinya dikembangkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor basis adalah semua aktivitas perekonomian yang mendatangkan “uang” dari luar daerah/wilayah baik kegiatan yang menghasilkan produk maupun penyedia jasa (ekspor). Sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, artinya kegiatan sektor basis hanya akan dapat meningkat jika terjadi peningkatan permintaan produk/jasa yang diperlukan oleh daerah/wilayah diluar daerah/wilayah sendiri.

Sedangkan **sektor non basis** merupakan semua aktivitas perekonomian yang menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga sektor ini sangat ditentukan oleh kondisi dan keadaan di dalam daerah/wilayah, artinya jika terjadi

peningkatan pendapatan masyarakat daerah tersebut akan mendorong terjadinya peningkatan sektor non basis, sebaliknya jika terjadi penurunan akan menurunkan aktivitasnya.

Untuk mengembangkan sektor basis dan non basis perlu dipahami bahwa dalam analisis basis dan non basis pada umumnya digunakan data nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Dengan menggunakan salah satu dari data tersebut dapat ditentukan perbandingan antara aktivitas basis dengan aktivitas non basis.

Rasio Basis/Non Basis = (Aktivitas Basis : Aktivitas Non Basis)

Sebagai contoh, dalam suatu daerah diketahui terdapat 4.000 lapangan pekerjaan yang terdiri dari 1.000 lapangan pekerjaan basis dan 3.000 lapangan pekerjaan non basis. Dengan demikian dapat diartikan bahwa, perbandingan antara lapangan pekerjaan sektor basis dengan non basis adalah 1 : 3, yang artinya setiap adanya penambahan lapangan pekerjaan di sektor basis sebanyak 1 (satu) akan menambah lapangan pekerjaan di sektor non basis sebanyak tiga. Atau dengan kata lain, jika ada pembukaan lapangan pekerjaan di sektor basis sebanyak 200 maka akan mendorong pembukaan lapangan pekerjaan di sektor non basis sebanyak 600.

Contoh lain, jika diketahui nilai tambah untuk sektor basis sebesar Rp 3.000.000,- dan pendapatan daerah sebesar Rp 7.000.000,- maka dapat dicari perbandingan antara nilai tambah sektor basis dengan nilai tambah sektor non basis. Rasio antara sektor basis dengan non basis adalah Rp 3.000.000,- : Rp 4.000.000,- = 1 : 3,33 yang artinya setiap peningkatan nilai tambah sektor basis sebesar 1 akan meningkatkan nilai tambah di sektor non basis sebesar 1,33 atau sebaliknya jika terjadi penurunan nilai tambah sektor basis sebesar 100 akan menurunkan nilai tambah di sektor non basis sebesar 133.

Dari uraian diatas, perlu dipahami bahwa peningkatan ataupun penurunan aktivitas akan mempengaruhi secara langsung aktivitas di sektor basis, sementara pengaruhnya terhadap sektor non basis terjadi secara bertahap sampai perubahan itu terjadi secara keseluruhan. Waktu yang diperlukan antara perubahan di sektor basis dengan sektor non basis memerlukan tenggang waktu (*time lag*).

Dengan menggunakan perbandingan antara aktivitas sektor basis dengan sektor non basis dapat ditentukan Pengganda Basis (*Base Multiplier*) yaitu:

- 1). *Employment base multiplier* (pengganda basis lapangan pekerjaan),
 $EBM = (\text{Jumlah Lapangan Pekerjaan} : \text{Lapangan Pekerjaan Basis})$.
- 2). *Income base multiplier* (pengganda basis pendapatan),
 $IBM = (\text{PDRB} : \text{PDRB yang dihasilkan dari sektor Basis})$.

Dari data diatas dapat ditentukan:

EBM = 4.000 : 1.000 = 4, artinya setiap adanya peningkatan dan penurunan lapangan pekerjaan di sektor basis sebanyak satu akan menambah dan/atau menurunkan lapangan pekerjaan secara keseluruhan sebanyak empat yang terdiri dari peningkatan/penurunan lapangan pekerjaan sektor basis sebanyak satu dan lapangan pekerjaan non basis sebanyak tiga.

IBM = 7.000.000 : 3.000.000 = 2,33 artinya setiap adanya peningkatan/penurunan nilai tambah di sektor basis sebanyak satu akan menambah dan/atau menurunkan pendapatan daerah sebesar 2,33 yang terdiri dari peningkatan/penurunan pendapatan di sektor basis sebesar 1 dan peningkatan/peurunan pendapatan di sektor non basis sebesar 1,33.

Dengan mengetahui pengganda basis dapat diramalkan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari sisi perubahan lapangan pekerjaan maupun perubahan pendapatan daerah di masa yang akan datang untuk keseluruhan daerah/wilayah.

Perubahan Jumlah Lapangan Pekerjaan = EBM x Perubahan Lapangan Pekerjaan Sektor Basis.

Perubahan PDRB = IBM x Perubahan Nilai Tambah Sektor Basis

Dalam menentukan sektor basis dan non basis ada beberapa cara yaitu:

- 1). Metode Langsung. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan survei langsung kepada pelaku ekonomi di daerah, baik untuk lapangan pekerjaan maupun nilai tambah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah darimana mereka mendapatkan bahan baku, jumlah tenaga kerja yang digunakan dan nilai tambah yang dihasilkan serta kemana mereka menjual hasil produksinya, sehingga dapat ditentukan besarnya produk/jasa yang dijual ke luar daerah/wilayah maupun yang dijual di dalam daerah/wilayah sendiri.
Namun metode ini memerlukan biaya yang sangat tinggi dan waktu yang lebih lama serta tingkat penyimpangan yang relatif lebih besar, terutama jika menggunakan data nilai tambah.
- 2). Metode Tidak Langsung. Karena rumitnya penentuan sektor basis dan non basis dengan metode langsung, sering juga digunakan metode tidak langsung dengan cara menentukan asumsi bahwa semua aktivitas yang “uang” nya dihasilkan dari luar dikatakan sebagai sektor basis dan yang lainnya disebut sektor non basis. Metode ini biasa disebut dengan metode asumsi. Seperti contoh, kegiatan yang dilakukan dengan sumber pembiayaannya dari pemerintah pusat digolongkan sebagai kegiatan basis atau seperti pariwisata yang mendatangkan “uang” dari luar daerah/wilayah dan lain sebagainya.
- 3). Metode Campuran. Metode ini merupakan campuran antara metode langsung dengan metode asumsi, dimana langkah awal dengan melakukan pengumpulan data sekunder dan tahap selanjutnya menentukan porsi dari aktivitas dari data yang dikumpulkan tersebut dengan asumsi jika 70% atau lebih hasil produksinya dijual keluar daerah/wilayah, aktivitas tersebut disebut sebagai sektor basis dan jika 70% atau lebih hasil produksinya dijual di daerah disebut sebagai sektor non basis.
- 4). Metode Location Quotient (Metode LQ). Metode tidak langsung lainnya adalah metode LQ, dimana untuk menentukan sektor basis dan non basis dengan membandingkan lapangan pekerjaan/nilai tambah suatu sektor di daerah dengan lapangan pekerjaan/nilai tambah sektor tersebut secara nasional (daerah yang lebih tinggi tingkatannya: jika daerah analisis Kabupaten/Kota, maka nasional adalah Provinsi dan jika daerah analisis Provinsi, wilayah nasional adalah Negara). Metode LQ dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LQ = [(y_{l.i}/e) : (Y_{L.i} / E)] \dots\dots\dots 1$$

Dimana:

- $y_{l.i}$ = Besarnya Nilai Tambah/Lapangan Pekerjaan sektor “i” di daerah analisis.
- e = Besarnya PDRB/Jumlah Lapangan Pekerjaan di daerah analisis.
- $Y_{L.i}$ = Besarnya Nilai Tambah/Lapangan Pekerjaan sektor “i” secara nasional.
- E = Besarnya PDB/Jumlah Lapangan Pekerjaan secara nasional.

Berdasarkan rumus tersebut, dapat ditentukan sektor yang menjadi basis dan non basis, jika nilai LQ dari suatu sektor > 1, sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor basis atau sebaliknya, jika nilai LQ dari suatu sektor < 1, maka sektor tersebut adalah sektor non basis. Sebagai contoh digunakan data Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2005 dan 2006 dengan harga berlaku.

Tabel 5. Location Quotient (LQ) Sumatera Barat Tahun 2005 dan 2006

Lapangan Usaha	PDB Indonesia (dalam miliar rupiah)		PDRB Sumatera Barat (dalam miliar rupiah)		LQ Sumatera Barat	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Pertanian	363.928,80	430.493,90	11.433,00	13.396,52	1,95840	1,95893
Pertambangan dan Penggalian	308.339,10	354.626,90	1.514,21	1.829,48	0,30614	0,32475
Industri Pengolahan	771.724,00	936.361,90	5.084,34	6.055,97	0,41071	0,40713
Listrik, Gas dan Air Minum	26.693,50	30.398,50	666,71	754,79	1,55700	1,56303
Bangunan dan Konstruksi	195.775,90	249.127,80	2.472,64	2.972,40	0,78734	0,75107
Perdagangan, Hotel dan Restoran	430.154,20	496.336,20	7.799,76	8.992,23	1,13036	1,14047
Angkutan dan Komunikasi	180.968,70	230.921,60	6.167,34	8.022,49	2,12448	2,18695
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	230.587,20	271.543,10	2.249,28	2.632,09	0,60809	0,61018
Jasa-jasa	276.789,00	338.385,80	7.287,29	8.373,62	1,64125	1,55774
Jumlah	2.784.960,40	3.338.195,70	44.674,57	53.029,59	10,52376	10,50024

Sumber: Diolah dari data PDRB Sumatera Barat dan PDB Indonesia (www.BPS.go.id)

Contoh perhitungan dari tabel 5 diatas sebagai berikut:

LQ untuk sektor pertanian tahun 2005:

$$LQ = [(11.433,00/44.674,57) / (363.928,80/2.784.960,40)] = 1,95840$$

LQ untuk sektor pertanian tahun 2006:

$$LQ = [(13.396,52/53.029,59) / (430.493,90/3.338.195,70)] = 1,95893.$$

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sektor basis untuk tahun 2005 dan 2006 adalah: (1) Pertanian dengan LQ masing-masing 1,95840 dan 1,95893; (2) Listrik, gas dan air minum masing-masing Lqnya adalah 1,55700 dan 1,56303; (3) Perdagangan, hotel dan restoran dengan LQ masing-masing 1,13036 dan 1,14047; (4) Angkutan dan komunikasi memiliki LQ masing-masing untuk tahun 2005 dan 2006 adalah 2,12448 dan 2,18695; (5) Sektor jasa-jas LQ untuk tahun 2005 dan 2006 masing-masing adalah 1,64125 dan 1,55774.

Sektor non basis adalah semua sektor yang nilai Lqnya kurang dari 1. Sektor basis dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan potensi di daerah Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, sekalipun sektor non basis bukan merupakan potensi yang baik, tetapi dapat dibandingkan dengan sektor nonbasis dari daerah tetangga. Jika LQ di daerah analisis lebih besar, sektor ini dapat dijadikan sebagai potensi daerah.

PENUTUP

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan dalam menggali dan mengembangkan potensi suatu daerah sehingga perwujudan dan implimentasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dapat terlaksana secara efisien dan efektif sudah saatnya para pengambil keputusan di daerah baik secara langsung mauoun tidak langsung untuk mengetahui faktor pertimbangan dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah meliputi: lingkup mikro, makro, dan global.

Langkah-langkah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah: (a) Inventarisasi/identifikasi semua potensi yang dimiliki; (b) Tentukan keunggulan yang dimiliki oleh setiap potensi yang dimiliki tersebut; (c) Lihat keterkaitan antara potensi suatu daerah dengan potensi daerah lain/sekitarnya; (d) Susun skal prioritas pengembangan potensi; (g) Meningkatkan kemampuan tenaga-tenaga perencana ekonomi dan pembangunan daerah; (h) Sinkronisasi antara perencanaan ekonomi dan pembangunan suatu daerah dengan daerah lain serta nasional.

Metode yang dapat digunakan untuk menggali dan mengembangkan potensi suatu daerah antara lain: (a) metode keunggulan komparatif (*comparative advantage theory*); (b) metode basis ekonomi (*economic base theory*); (c) analisis shift-share (*shift-share analysis*); (d) analisis input-output (*input-output analysis*).

Metode yang digunakan dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah sudah sepatutnya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dari suatu daerah karena setiap metode memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Metode yang baik adalah metode yang dapat menghasilkan suatu model yang memberikan penyimpangan yang terkecil.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, H. Rahajo, (2005). Dasar-dasar Ekonomi Wilayah, Penerbit Graha Ilmu.
- Basri, Faisal, (2002). Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia, Penerbit Erlangga.
- Hadi, Hamdi, (2002). Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, Robert, (1999). Reformasi Hubungan Keuangan Pusat – Daerah: dalam *Seminar Sehari: Platform Untuk Masa Depan Ekonom Indonesia*, Hotel Shangrila, Jakarta.
- Sondakh, Lucky, (1999). Platform Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Menuju Masyarakat Sipil Indonesia Baru: dalam *Seminar Sehari: Platform Untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Hotel Shangrila, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, (2005). Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi, Penerbit Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.